



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKEMBAR  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DIAN TRISMAYANDI	CIKEMBAR	BOJONG	Kp. Bojongwarung RT/RW 002/003
2	FAISAL FARGOB	CIKEMBAR	BOJONG	Kp. Sunggapan RT/RW 001/010
3	REPIN RAMADANI	CIKEMBAR	BOJONG	Kp.lembur tengah RT/RW 001/007
4	ADE MULYANA	CIKEMBAR	BOJONGKEMBAR	Kp. Jabon RT/RW 008/005
5	UJANG SUPRIADI	CIKEMBAR	BOJONGKEMBAR	Kp. Margasari RT/RW 004/008
6	RISMAN FALDI	CIKEMBAR	BOJONGKEMBAR	Kp. Margasari RT/RW 005/008
7	MOCHAMAD NURDIN	CIKEMBAR	BOJONGRAHARJA	Kp. Cioray RT/RW 002/001
8	PUTRI DAMALTIN	CIKEMBAR	BOJONGRAHARJA	Kp. Sedamukti kidul RT/RW 002/010
9	MOCHAMMAD SYAHRUL RAMDANI	CIKEMBAR	BOJONGRAHARJA	Kp. Cibodas RT/RW 002/004
10	FAJAR MUHARAM	CIKEMBAR	CIBATU	Kp. Cibatu RT/RW 003/004
11	USMAN SUHERMAN	CIKEMBAR	CIBATU	Kp. Cibatu RT/RW 001/004

12	AGUS RAHMAT	CIKEMBAR	CIBATU	Kp. Cibatu RT/RW 003/004
13	MUHAMAD DISKA MAULANA	CIKEMBAR	CIKEMBAR	Kp. Cikembar RT/TW 001/003
14	UUS	CIKEMBAR	CIKEMBAR	Kp. Cikembar RT/TW 002/004
15	RIRI PUJI ALIYU DILASTRI	CIKEMBAR	CIKEMBAR	KP. CIKATE RT/RW 001/012
16	PELIK SUPRIATMAN	CIKEMBAR	CIMANGGU	Kp. Tangkil RT/RW 005/008
17	NINA ROYANI	CIKEMBAR	CIMANGGU	Kp. Cicatih RT/RW 003/005
18	NANI MULYANI	CIKEMBAR	CIMANGGU	Kp. Cicatih RT/RW 003/005
19	ENUNG NURHAYATI	CIKEMBAR	KERTARAHARJA	Kp. Cibodas RT/RW 001/003
20	MUHAMAD HAMDAN RAMDANI	CIKEMBAR	KERTARAHARJA	Kp. Cibodas RT/RW 003/004
21	AZIS RIDWAN ASSALAM	CIKEMBAR	KERTARAHARJA	Kp. Keramat jaya RT/RW 001/001
22	DANI RAMDAN	CIKEMBAR	PARAKANLIMA	Kp. Pangatolan RT/RW 003/001
23	SANDI RUSTANDI	CIKEMBAR	PARAKANLIMA	Kp. Babakan RT/RW 001/008
24	A. FAIZAL GOPUR	CIKEMBAR	PARAKANLIMA	Kp. Leuwiliang RT/RW 003/011
25	RAPLI NURSIDIK	CIKEMBAR	SUKAMAJU	Kp. Muara RT/ RW 003/010
26	TENTI NUHAYATI	CIKEMBAR	SUKAMAJU	Kp. Tegalpanjang RT/RW 001/003
27	ROBI SUGARA	CIKEMBAR	SUKAMAJU	Kp. Tegalpanjang RT/RW 001/003
28	IWA KARTIWA	CIKEMBAR	SUKAMULYA	Kp. Cipetir RT/RW 001/001

29	MOHAMAD ZAKI AHSANI	CIKEMBAR	SUKAMULYA	Kp. Kebonjeruk RT/RW 004/010
30	EDI RAHMAN WIJAYA	CIKEMBAR	SUKAMULYA	Kp. Kebonjeruk RT/RW 002/003

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN